

## **SKRIPSI**

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI**



**Diajukan oleh :**

**NI MADE GITA KARTIKA UDAYANI**

**NPM : 120510949**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Kesejahteraan dan Sosial**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **SKRIPSI**

#### **PERLINDUNGAN HUKU TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI**



**Diajukan oleh:**

**Ni Made Gita Kartika Udayani**

**N P M : 120510949**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Kesejahteraan dan Sosial**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing I**

**Tanggal: 31 Oktober 2016**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum**

**Tanda Tangan : .....**

**Dosen Pembimbing II**

**Tanggal: 31 Oktober 2016**


**Dewi Krisna Hardjanti,S.H.,M.H.**

**Tanda Tangan: .....**

## HALAMAN PENGESAHAN

### SKRIPSI

#### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 10 November 2016  
Tempat : Ruang Rapat Dekanat

#### Susunan Tim Pengaji:

Ketua : Dr.C. Woro Murdiati,S.H.,M.Hum

Tanda Tangan

.....

Sekretaris : Dewi Krisna Hardjanti,S.H.,M.H.


.....

Anggota : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



FAKULTAS HUKUM  
EW. Endro Susilo, S.H., LL.M.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penulisan Hukum/Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada Ida Sang Hyang Widhi Wassa.
2. Kedua orang tua tercinta I Wayan Sandi dan Ni Nyoman Seniarti.
3. Kakak I Putu Endi Hari Gita Septiawan, kakak sepupu Ni Putu Dewi Kumbarawati,  
Ni Made Alit Kumbarini, I Made Eli Hermayanta
4. Nenek tercinta Ni Wayan Sandring.
5. Keluarga besar dari mama dan keluarga besar dari bapak.

## HALAMAN MOTTO

*Adbhirgatrani cuddhyanti manah satyena cuddhyati,  
widyatapobhyam bhutatma, buddhir jnanena cuddhyati.*

Artinya: Tubuh dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran, jiwa disucikan dengan pelajaran suci dan tapa brata, kecerdasan dengan pengetahuan yang benar.  
(Manawa Dharmasastra Buku V. 109)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wassa atas berkat, karunia, perlindungan dan tuntunan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BANGLI.”

Sejak awal penulisan hingga akhir penyelesaian penulisan hukum ini, banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, pendampingan, dan bantuan serta dukungan kepada penulis, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada yang terhormat:

1. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagai lembaga yang menaungi penulis dalam menuntut ilmu serta sebagai sarana sosial bagi penulis.
2. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan usulan kepada penulis untuk lebih mengerti mengenai isi dari skripsi yang penulis tulis.
5. Ibu Dewi Krisna Hardjanti,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis untuk memberi saran, masukan, dan usul kepada penulis untuk melengkapi isi penulisan dari skripsi yang di tulis oleh Penulis.

6. Ibu E. Imma Indra Dewi,S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk tidak pantang menyerah dalam penulisan skripsi.
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dan seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan kemudahan dan berkontribusi dalam perkuliahan penulis.
8. Bapak I Wayan Wira,S.H., selaku Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2PA) Kabupaten Bangli selaku narasumber wawancara penulis untuk melengkapi hasil penulisan skripsi penulis.
9. I Wayan Sandi dan Mama Ni Nyoman Seniarti kedua orang tua penulis yang selalu memberi dukungan kepada penulis agar penulis selalu semangat. Terimakasi atas segala kesabaran dan ketabahan bapak dan mama yang tak pernah lelah memberikan semangat kepada penulis walaupun dengan jarak antar pulau, selalu memerikan semangat tanpa batas dan juga selalu mendoakan penulis agar lebih baik dan selalu lancar dalam penulisan skripsi.
10. Ni Wayan Sandring sebagai nenek yang tak henti-henti memberikan semangat dan doa kepada penulis.
11. I Putu Endi Hari Gita Septiawan kakak penulis dan kakak-kakak sepupu penulis Mbok Wik, Mbok Dek, dan Kak Agus juga selalu memberikan semangat kepada penulis. Keluarga besar penulis, keluarga besar dari mama mauapun Keluarga besar dari bapak yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada penulis.

12. Ni Made Mahaputri Paramitha (mamake) , Reysisca Angela Situmorang (pengpeng), Oswaldo Anastasius Sitanggang (gembul), Venia Utami Keliat (penpen), dan Ida Ayu Tri Sukma Dewi (dewdew) sebagai sahabat dan saudara perantauan penulis, walaupun mereka sudah lulus duluan, mereka selalu memberikan dukungan dan membantu penulis apabila penulis ada kesulitan dalam penulisan skripsi. Dan tidak lupa mereka selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis.
13. Ida Ayu Diah Mira dan Mentari Putri sahabat-sahabat di bali terima kasih atas dukungan dan semangat kalian.
14. Kak didis dan Windu selaku sahabat dan saudara perempuan di kost putri griya partowiryono yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
15. Teman – teman satu bimbingan Alston Chandra, Clarissa Jesse Assan, Axeline Astrid Gretty Waworuntu dan Fransisxus Aditya Nugraha yang selalu memberi dukungan satu sama lain.
16. Temen-temen baik penulis di Yogyakarta, Tommy Purba dan Meli Gultom, terimakasih atas dukungan dan doa kalian.
17. Semua teman – teman FH UAJY angkatan 2012 senang berkenalan dengan kalian semua.
18. Kepada teman-teman KKN 68 UAJY kelompok 17 dan Mbah Ribut terimakasih atas dukungan kalian semua.
19. Kepada temen-temen Eme Olpi's class terimakasih atas dukungan kalian semua.
20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Penulis memohon maaf yang sebesar – besarnya jika ada kalimat yang tidak berkenan di dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.



## **ABSTRAK**

*Legal protection of the child who did underage marriages, according to law no. 23/2002 concerning about child protection in Bangli district, Bali province. Many child marriages happen to occur in suburban and rural areas. As a minor, child can not make the protection for their self, then it is necessary that the protection for minor held by parents and as well the government and the state. This thesis writing is a normative research which are based on statute approach. Legal protection of the child who has done the underage marriage is regulated on law no. 23/2002 chapter 2 concerning about child protection. The legal protection given that the child gets his rights as a child.*

*Keyword : Legal protection, minor marriages, children rights*

## **DAFTAR ISI**

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto .....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar .....	vi
Halaman Abstrak .....	xii
Daftar Isi .....	xiii
Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian .....	xv
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika penulisan hukum/skripsi.....	17

## BAB II PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan .....	19
2. Syarat-syarat Perkawinan.....	22
3. Faktor yang Menentukan Sahnya Suatu Perkawinan.....	24
4. Tujuan Perkawinan .....	25
5. Asas Perkawinan.....	26

### B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Anak

1. Pengertian Perkawinan Anak.....	27
2. Batas Usia Perkawinan Anak.....	27

### C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak.....	35
2. Pengertian Anak di Bawah umur .....	44
3. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	46
3.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	46
3.2 Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	47

### D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anaka Yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang perlindungan Anak di Kabupaten Bangli Provinsi Bali .....

52

## BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Oktober 2016

Yang menyatakan,

Ni Made Gita Kartika Udayani